

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai pengkajian yang terdapat di atas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

4.1.1. Dampak dari pencabulan sesama jenis terhadap korban dapat memicu perilaku balas dendam, yang berpotensi membuat mereka menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. karena ketika pencabulan sesama jenis ini tidak ditangani dengan serius serta tidak membuat pelaku jera dan pencabulan ini menimbulkan luka pada psikologis korban yang ditakutkan adalah korban akan merasakan dendam seperti melakukan pencabulan sesama jenis ataupun tindakan kriminal lainnya karena korban beranggapan bahwa hukum pencabulan sesama jenis ini belum maksimal dan tidak memberikan efek jera. dimanaaa untuk efek jangka panjangnya jika tidak ada regulasi khusus di masa depan korban korban ini masih merasa tidak adil atas pelecehan sesama jenis yang terjadi pada hidupnya.

4.1.2. pencabulan sesama jenis sesama orang dewasa karena belum ada uu khususnya dan jika ada peraturan khusus tentang lgbt ini bisa jadi pandangan negara lain terhadap indonesia adalah indonesia sebagai negara lgbt karena ada uu khusus lgbt, jadi pencabulan sesama jenis antar orang dewasa ini bisa dikenakan uu

12 tahun 2012 pasal 6 huruf a .UU ini berlaku secara netral terhadap semua pelaku dan korban, tanpa membedakan orientasi seksual atau identitas gender. dikaitkan dengan pasal 66 ayat 2 uu no 1 tahun 2023 tentang pidana tambahan Fokus utama dalam pembedaan ini adalah unsur pencabulan itu sendiri, bukan identitas pelakunya. Secara keseluruhan, pidana tambahan berfungsi untuk memperkuat pidana pokok, memberikan efek jera, melindungi korban, serta membantu reintegrasi sosial baik bagi korban maupun pelaku.

4.2. SARAN

- 4.2.1. Tindak pidana pencabulan sesama jenis memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap rehabilitasi dan ganti rugi sebagai bagian dari pemulihan korban.
- 4.2.2. Penerapan pidana tambahan terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis sangat penting untuk meningkatkan perlindungan bagi korban dan menegakkan keadilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua individu, terlepas dari orientasi seksual mereka, serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.